

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 PADA LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK BADAN DI MATARAM**

Henny

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

**Abstract**

*This study aims to explain how the implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 Financial Report Corporate Taxpayers, especially UMKM in Mataram. This research is a case study. Informants consisted of tax authorities, Tax Consultants and the taxpayer. Data analysis was carried out with reference to the cross-case analysis. The method used is a qualitative method.*

*The conclusion of this study show that the presence of PP 46 of 2013 Financial Statements taxpayer makes a real case. This is because the size of the net income of a person or business entity will not affect the amount of tax to be paid, because the tax rate is calculated by multiplying directly against gross income, so that the taxpayer does not have the opportunity to manipulate their tax payable. This will happen if the counterparty of the taxpayer to report transaction activity that occurred or a company that had a turnover taxpayer NPWP thus automatically tracked or known exactly amount. But if the counterparty of the taxpayer is a small company that does not have a NPWP or have a NPWP, but do not obey the reporting of the transaction, it makes the taxpayer makes financial statements that do not correspond to the reality. That is to decrease the amount of profit, they set the gross turnover / turnover, cost of goods sold and expenses incurred in the Profit / Loss them, so it will automatically shrink the number of tax payments.*

*The suggestion from this study is that the set of rules or policies that make government may have data on the amount of circulation of business taxpayers can use to minimize the chances of non compliance Taxpayers do with manipulating the Financial Statements. The suggestion from this study is that the set of rules or policies that make government may have data on the amount of circulation of business taxpayers and counterparties that can be used to minimize non-compliance is opportunity for the taxpayer to manipulate the financial statements.*

**Keywords:** *Government Regulation No. 46 In 2013, opponents of the Transaction, taxpayer, Financial Reports.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mataram. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Informan terdiri dari Fiskus, Konsultan Pajak dan Wajib Pajak Badan. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada analisis lintas kasus (Cross Case Analysis). Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya PP 46 tahun 2013 Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang riil terjadi. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar, karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai peluang untuk merekayasa pajak terutang mereka. Hal ini akan terjadi jika lawan transaksi dari Wajib Pajak melaporkan aktivitas transaksi yang terjadi atau merupakan perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga omzet Wajib Pajak secara otomatis terlacak atau diketahui secara pasti jumlahnya. Akan tetapi jika lawan transaksi dari Wajib Pajak Badan adalah perusahaan kecil yang tidak mempunyai NPWP atau memiliki NPWP tetapi tidak taat dalam melaporkan transaksinya, hal ini menjadikan Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya untuk menurunkan jumlah laba, mereka mengatur peredaran bruto/omzet, harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Laporan Laba/Rugi mereka, sehingga secara otomatis akan mengecilkan jumlah pembayaran pajaknya. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar ditetapkan aturan atau kebijakan yang membuat pemerintah dapat memiliki data tentang jumlah peredaran usaha wajib pajak dan lawan transaksi yang bisa digunakan untuk meminimalkan peluang dilakukannya ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan merekayasa Laporan Keuangan tersebut.

**Kata kunci :** Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Lawan Transaksi, Wajib Pajak Badan, Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". UU Ketentuan Umum Perpajakan (Pasal 1 ayat 1).

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Peran penting tersebut adalah membiayai pengoperasian rutin dan pembangunan negara yang dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan bahwa kontribusi pajak terhadap negara tahun 2013 sebesar 76,69% atau Rp. 1.148,4 triliun.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh Negara, dalam hal ini Dirjen Pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omzet dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan, nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survey BPS, UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat

dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas Negara.

Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi UKM sebesar 1% dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (tax evasion) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013).

Sebelum PP 46 tersebut berlaku, filosofi *Self Assessment System* yang dianut undang-undang di satu sisi menjadikan Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya untuk menurunkan jumlah laba, mereka mengatur peredaran bruto/omzet, harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Laporan Laba/Rugi mereka. Dengan adanya PP 46 tahun 2013 Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang riil terjadi. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai peluang untuk merekayasa pajak terutang mereka. Dengan catatan bahwa Lawan transaksi dari Wajib Pajak secara taat melaporkan aktivitas transaksi yang terjadi sehingga omzet Wajib Pajak secara otomatis terlacak atau diketahui secara pasti jumlahnya.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Kharisma Raditha, (2013), dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan PP 46 tersebut memiliki dampak terhadap pelaku UMKM. Adapun variable dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM dan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, sampai saat ini masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini.

Menurut Penelitian yang dilakukan Mansury R, (2013:9), dengan judul Dampak pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh dan tanggapan wajib pajak di KPP Pratama Sukoharjo tahun 2013. Adapun tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 jika dilihat dari sisi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk mengetahui Bagaimana tanggapan Wajib Pajak atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tersebut serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Alat analisis yang digunakan adalah jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Sukoharjo tahun 2013.

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada Laporan Keuangan Wajib Pajak, dengan adanya PP 46 tahun 2013 Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang riil terjadi. Karena, besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai peluang untuk merekayasa pajak terutang mereka. Dengan catatan bahwa lawan transaksi dari Wajib Pajak melaporkan aktivitas transaksi yang terjadi atau merupakan perusahaan yang memiliki NPWP sehingga omzet Wajib Pajak secara otomatis terlacak atau diketahui secara pasti jumlahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pada Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan di Mataram?"

## Kerangka Konseptual

### METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif menganggap bahwa realitas adalah bentukan manusia. Segala sesuatu

Sebelum PP 46 tersebut berlaku, filosofi *Self Assessment System* yang dianut undang-undang di satu sisi memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk membuat Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya untuk menurunkan jumlah laba, mereka mengatur peredaran bruto/omzet, harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Laporan Laba/Rugi mereka. Dengan adanya PP 46 tahun 2013 Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan yang riil terjadi. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai peluang untuk merekayasa pajak terutang mereka. Dengan catatan bahwa Lawan transaksi dari Wajib Pajak tidak melaporkan aktivitas transaksi yang terjadi atau merupakan perusahaan kecil yang tidak memiliki NPWP sehingga omzet Wajib Pajak tidak secara otomatis terlacak atau diketahui secara pasti jumlahnya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Kalaupun ada datanya, biasanya tersebar di berbagai tempat dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sedangkan di New Zealand, Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru yang tujuannya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntarily compliance*). Contoh, semua pembayaran yang dilakukan kepada pemasok (*suppliers*), apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak masukan (*tax credit*), sedang bila dibayar dengan kas tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Aturan tersebut diberlakukan agar semua transaksi perusahaan dapat dilacak (*traceable*).

Dalam kerangka konseptual di bawah ini, penulis ingin menggali, Implementasi PP 46 tahun 2013 pada Laporan Keuangan wajib pajak badan di Mataram, bagaimana sikap lawan transaksi dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan WP Badan.

yang melibatkan manusia akan bersifat kompleks dan multi dimensi, apalagi jika melibatkan sekelompok manusia dan interaksinya, penelitian kualitatif berusaha memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha menginterpretasikan dan kemudian melaporkan suatu fenomena, serta berusaha memahami fenomena tersebut dari sudut pandang pelaku di dalamnya.

Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam

yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti berusaha menginterpretasikan dan kemudian melaporkan suatu fenomena. Peneliti juga berusaha memahami suatu fenomena dari sudut pandang sang pelaku didalamnya.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang mempunyai kaitan erat dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pada wajib pajak di Kota Mataram, yaitu Konsultan Pajak, Wajib Pajak dan Fiskus. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Peneliti melakukan pengamatan secara terbuka yang diketahui oleh subyek, sedangkan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.

## PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap PP 46 tahun 2013 bagi Informan 001, 007, 008A, 008B, 008C dan 008D adalah sebagai berikut :

Informan 001 mengatakan: “Pada prakteknya masih ditemukan banyaknya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014”

Menurut Informan 007 seberapa jauh pemahaman Wajib Pajak Badan di Kota Mataram terhadap PP 46 tahun 2013 adalah seperti di bawah ini: “Banyak wajib pajak yang belum memahami PP 46 tersebut, apalagi pemberlakuannya yang di tengah tahun berjalan, sehingga membingungkan dalam penghitungan. Bulan Januari – Juni menggunakan tarif lama dan bulan Juli - Desember menggunakan tarif Baru. Mereka kesulitan saat membuat Laporan SPT Tahunan”

Menurut informan 008A yang bergerak di bidang Apotek berpendapat berikut ini : “Hampir semua Wajib Pajak belum memahami dengan baik PP 46 tersebut, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta pemberlakuannya yang di tengah tahun berjalan membingungkan Wajib Pajak. Beberapa transaksi yang sudah terlanjur dipotong oleh lawan transaksi yaitu PPh tidak final (22 dan 23) membuat wajib pajak tidak mengerti terhadap status bukti potongnya. Bagaimana pengkreditannya dan perhitungannya dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT).”

Menurut informan 008B yang bergerak di bidang UMKM dengan jenis usaha Restaurant/Rumah Makan berpendapat berikut ini : “Wajib Pajak belum memahami PP 46 tersebut, meskipun pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan Kantor Pelayanan Pajak terkait, pemberlakuannya yang dimulai pada bulan Juli membingungkan Wajib Pajak. Wajib Pajak harus memisahkan penghasilan per enam bulan dengan menggunakan tarif yang berbeda sehingga membingungkan dalam pengisian SPT”.

Menurut informan 008C yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik berpendapat berikut ini : “Di awal pemberlakuannya Wajib Pajak sangat sulit untuk memahami dengan baik PP 46 tersebut, Penjelasan yang diberikan *Account Representative* (AR) pada saat sosialisasi tidak secara langsung membuat WP mampu mengisi SPT. Kesulitan terjadi karena harus memisahkan jumlah penjualan per semester dan meletakkan di kolom tertentu yang telah disediakan.”

Menurut informan 008D yang bergerak di bidang grosir kebutuhan sembako berpendapat berikut ini : “Wajib Pajak belum memahami PP 46 tersebut, Pihak KPP belum pernah mengundang untuk diberi penjelasan terkait PP 46 tersebut sehingga Wajib Pajak merasa tidak tahu seperti apa dan bagaimana perhitungannya di dalam Surat Pemberitahuan (SPT).”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa Pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi dan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014, berkaitan dengan PP 46 tahun 2013 untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak, akan tetapi wajib pajak masih kesulitan dalam penghitungan di awal tahun berlakunya PP 46 tersebut, dikarenakan pada pertengahan tahun berjalan mereka harus menghitung dengan dua tarif yang berbeda.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Mansury R, Wajib pajak dapat dengan mudah menghitung jumlah pajak bulanan yang terutang yaitu hanya dengan mengalikan langsung tarif sebesar 1 % dengan jumlah omzetnya. Akan tetapi yang menjadi kesulitan adalah pada saat mengisi SPT Tahunan di mana semester pertama menggunakan tarif PPh pasal 17 sementara semester kedua menggunakan tarif PP 46. Kedua jumlah tersebut harus dipisahkan dan diletakkan dalam kolom yang berbeda sehingga cukup menyulitkan bagi Wajib Pajak yang masih awam dalam pengisiannya.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Eunike Jacklyn Susilo pemahaman wajib pajak mengenai PP 46 masih minim dan upaya yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak lebih faham juga belum maksimal.

### **Kegiatan Sosialisasi PP 46 tahun 2013 yang dilakukan pemerintah.**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seringkali menyelenggarakan sosialisasi dengan menguraikan latar belakang terbitnya beleid tersebut. Sosialisasi secara massal seperti ini harus dilakukan agar Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang sama.

Dalam sosialisasi biasanya dipaparkan detail teknis peraturan pemerintah tersebut. Disebutkan olehnya bahwa ketentuan ini bersifat wajib bukan pilihan. Artinya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam PP 46 tahun 2013 wajib menggunakan pola penghitungan Pajak Penghasilan tersebut. Penerapan tarif 1% dari peredaran brutto adalah sebuah keadilan bagi semua Wajib Pajak.

Dalam beberapa sosialisasi oleh dirjen Pajak, seringkali diberikan ilustrasi bahwa peraturan PP ini seharusnya lebih diterima oleh pelaku UKM karena sebelumnya wajib pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendukung terlaksananya implementasi PP 46 tahun 2013, bagi Informan yang digunakan oleh peneliti sebagai subyek penelitian adalah: Informan 001 mengatakan: "Pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait penerapan PP 46 tahun 2013, akan tetapi Rasio Wajib Pajak terhadap Pegawai Pajak memang masih sangat tidak seimbang, yakni 1:800, artinya untuk satu orang pegawai pajak harus menangani sebanyak delapan ratus wajib pajak. Artinya pemerintah belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan."

Menurut Informan 002 terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas penerapan PP 46 adalah sebagai berikut: "Pemerintah sudah mengupayakan dengan maksimal untuk melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi pp 46 tersebut. Sosialisasi akan penerapan PP No. 46 Tahun 2013, yang masih tergolong baru, terus digalakkan, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku UMKM."

Menurut Informan 003, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Fiskus terkait implementasi PP 46 adalah sebagai berikut: "Setiap suatu aturan baru dikeluarkan oleh pemerinah, untuk memastikan bahwa aturan tersebut terlaksana dengan baik, harus pula disosialisasikan oleh Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mampu untuk menjalankan aturan tersebut dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan

sosialisasi akan diupayakan untuk melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak dan di tiap akhir tahun melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya."

Menurut Informan 007 tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait PP 46 tahun 2013 adalah seperti di bawah ini: "Konsultan pajak pada awal diberlakukannya PP 46 tahun 2013 tersebut pernah beberapa kali bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dengan jumlah surat undangan sebanyak 100 orang yang diantarkan langsung kepada Wajib pajak, hanya sekitar 50 % yang datang untuk memenuhi undangan sosialisasi tersebut. Kebanyakan dari wajib pajak beralasan bahwa mereka sibuk, takut, tidak mempunyai alasan yang jelas atau malas untuk mengikuti kegiatan tersebut."

Menurut informan 008A yang bergerak di bidang Apotek berpendapat berikut ini: "Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada saat yang tidak tepat, sehingga dengan alasan kesibukan, tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut"

Menurut informan 008B yang bergerak di bidang Hotel dan Restaurat berpendapat: "Kami malas berurusan dengan aparat pajak, lebih baik diserahkan kepada konsultan pajak atau orang yang mampu mengerjakan dan membuat laporan SPT"

Sementara menurut informan 008C yang bergerak di bidang Pengadaan Barang Elektronik berpendapat: "Kami pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak KPP, akan tetapi hanya dengan satu kali kali tidak dapat membuat kami langsung faham akan peraturan tersebut"

Menurut informan 008D yang bergerak di bidang grosir sembako berpendapat berikut ini: "Kami tidak pernah mendapatkan Surat Undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi"

Melihat pendapat dari beberapa informan di atas, Pemerintah sudah seringkali melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan PP 46 tahun 2013, akan tetapi perbandingan jumlah wajib Pajak di Mataram dengan jumlah Pegawai Pajak yang sangat sedikit tentu saja menyulitkan untuk dapat mensosialisasikan PP tersebut sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wajib Pajak yang ada, apalagi banyak dari Wajib Pajak yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan alasan yang beranekaragam. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Kharisma Raditha, Peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh akibat kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat. Pemerintah khususnya Departemen Keuangan perlu untuk menambah jumlah aparat pajak sehingga rasio

Pegawai Pajak terhadap Wajib Pajak bisa lebih besar dibandingkan sebelumnya.

### **Implementasi PP 46 tahun 2013 pada WP Badan di Kota Mataram**

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya PP No 46 Th.2013 tentang pajak UMKM, yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari peredaran bruto < 4,8 miliar per tahun terhadap WP badan maupun OP, yang berlaku mulai 1 Juli 2013.

Apa itu peredaran bruto? Dalam bahasa dagang umum sering disebut “omzet”, sedangkan dalam akuntansi disebut “pendapatan” (revenue) saja. Maksud dari pemberlakuan pungutan atas UMKM beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp 4,8 milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika pelaku UMKM menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UMKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak.

Informan 002 menggambarkan tentang implementasi PP 46 Tahun 2013 sebagai berikut : “PP 46 bukan jenis pajak baru, tetapi hanyalah penyederhanaan sistem pemungutan pajak bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang peredaran bruto selama satu tahun tidak melebihi 4,8 milyar rupiah. Ketentuan ini bersifat wajib bukan pilihan. Artinya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam PP 46 tahun 2013 wajib pola penghitungan Pajak Penghasilan sesuai aturan tersebut.

Terbitnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pajak 1 persen dari penjualan. Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak UMKM. Tetapi tidak semua wajib pajak UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, karena untuk jumlah omset di atas 4,8 M, tetap diberlakukan tarif pasal 17”.

Sementara informan 003 menggambarkan sebagai berikut: “Tujuan dari diberlakukannya PP 46 tersebut adalah penyederhanaan sistem pemungutan pajak bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang peredaran bruto selama satu tahun tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dengan tarif 1% dari omzet.

Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak UMKM. Tetapi tidak semua wajib pajak UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, karena ada wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP No.46 Tahun 2013 jika omzetnya melebihi batas yang telah ditentukan.”

Menurut Informan 007, implementasi PP 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

“WP Badan yang dikenakan PPh Final sebesar 1% sesuai dengan ketentuan PP ini adalah WP Badan yang sudah beroperasi secara komersial atau WP Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto kurang dari Rp 4.8 miliar. Yang dimaksud dengan beroperasi secara komersial adalah saat melakukan produksi, saat ada transaksi komersial/pemasukan uang “.

Berdasarkan pendapat dari informan kunci dan informan tambahan di atas, implementasi PP 46 pada WP Badan di Kota Mataram membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat diterima dan difahami oleh wajib pajak karena setiap masyarakat memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda, penilaian dan sudut pandang yang juga berbeda. Pemerintah harus bekerja keras sementara Wajib Pajak harus menerima kebijakan tersebut dengan pemikiran yang positif. Karena kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya, pasti telah dipertimbangkan dengan matang dan demi kebaikan rakyat serta negara yang menaungi rakyat itu sendiri.

### **Pengaruh pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat

dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak maka mereka akan cenderung untuk mematuhi.

Menurut Informan 002 berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pengaruh PP 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Mataram adalah: “Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dengan kondisi seperti ini, DJP berkeyakinan bahwa pelaku UKM wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan”.

Menurut Informan 007, pengaruh PP 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Mataram adalah : “ Yang menjadi permasalahan atas terbitnya PP No 46 Th.2013 ini adalah adanya persepsi masyarakat yang menganggap tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1 persen yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Karena ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan

yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*).

Selain faktor keadilan, faktor-faktor lain seperti pemahaman pelaku UMKM atas PP No 46 Th.2013, sosialisasi DJP atas PP No 46 Th.2013, sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap PP No 46 Th.2013 juga menjadi faktor penentu atas keberhasilan pelaksanaan PP No 46 Th.2013. Faktor lain bagaimana PP No 46 Th.2013 ini dapat mempermudah kewajiban UMKM dalam hal administrasi perpajakannya juga menjadi faktor penentu atas keberhasilan pelaksanaan PP No 46 Th.2013 ini”.

Berdasarkan pendapat dua informan tersebut, pengaruh PP 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Hal ini terjadi karena masih sulitnya mereka untuk memahami administrasi perpajakan. Masyarakat juga akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil buat mereka. Di samping dua faktor di atas, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi dari aparat pajak serta sanksi yang akan dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan.

#### **Pengaruh Penerapan PP 46 pada Jumlah Penerimaan Pajak**

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP.

Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak mereka dengan jujur. Berikut perbandingan jumlah penerimaan pajak sejak belum berlakunya PP 46 tahun 2013 sampai dengan setelah diberlakukan peraturan tersebut.

Tabel Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri tahun 2009 – 2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
2009	652.000.000.000.000	620.000.000.000.000	95,1%
2010	743.000.000.000.000	723.000.000.000.000	97,3%
2011	879.000.000.000.000	874.000.000.000.000	99,4%
2012	1.016.000.000.000.000	981.000.000.000.000	96,4%
2013	1.148.000.000.000.000	1.077.000.000.000.000	93,8%
2014	1.246.000.000.000.000	1.143.000.000.000.000	91,7%

Sumber : Data Litbang Okezone (<http://pajak.go.id/statistic>)

Menurut Informan 001, pengaruh implementasi PP 46 terhadap penerimaan pajak, dilihat dari tabel di atas adalah: “Jika dilihat dari

data dalam tabel di atas terjadi penurunan dalam jumlah prosentase target yang telah ditetapkan sejak tahun diberlakukannya PP 46 tahun 2013

tersebut. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti Wajib Pajak Badan yang sebelumnya taat membayar pajak, dengan diberlakukannya PP 46 tersebut menjadi tidak membayar di tahun berikutnya, tetapi karena ada beberapa jenis perusahaan yang semula membayar pajak dalam jumlah sebesar 25 % setahun, menjadi hanya 1 %.

Informan 007 berpendapat pengaruh penerapan PP 46 tahun 2013 tersebut pada penerimaan pajak adalah : “Peningkatan jumlah penerimaan pajak akibat kemudahan dalam penyederhanaan pajak yang diberlakukan akibat penerapan PP 46 tersebut selintas terlihat tidak terlalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi hal ini terjadi karena dengan berlakunya PP tersebut, jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi lebih sedikit akibat menurunnya prosentase tarif. Sehingga banyak terjadi kelebihan dalam pembayaran pajak PPh Pasal 22 atau 25. Hal ini tentu saja membuat jumlah penerimaan tahun sebelum berlakunya PP tersebut menjadi lebih besar dibanding saat setelah berlakunya. Akan tetapi di sisi yang lain, mudahnya perhitungan menyebabkan Wajib Pajak berbondong-bondong untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.”

Berdasarkan pendapat informan kunci dan informan tambahan di atas, jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah diberlakukannya PP 46 tersebut mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini terjadi bukan karena menurunnya jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya, akan tetapi karena jumlah persentase tarif yang semula 25% untuk wajib pajak badan menjadi hanya 1%.

#### **Tanggapan Wajib Pajak Badan terhadap PP 46**

Menurut Informan 007 tanggapan Wajib Pajak Badan terhadap aturan tersebut adalah: “Beberapa Wajib Pajak Badan yang belum faham, menganggap bahwa peraturan tersebut sangat memberatkan karena pemberlakuannya yang di tengah tahun sehingga mereka cukup kesulitan untuk menghitung jumlah pajak mereka. Apalagi jumlah 1% dihitung mulai bulan Juli 2013 sementara di bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan tarif lama. Mereka kesulitan untuk memisahkan secara per bulan penghasilan yang mereka peroleh.

Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan netto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Tanggapan Informan 008A atas aturan tersebut adalah sebagai berikut: “Memudahkan bagi wajib pajak karena perhitungannya yang hanya satu persen dari omzet sehingga tidak perlu membuat laporan keuangan yang detail untuk mencari laba netto”

Tanggapan Informan 008B atas aturan tersebut adalah sebagai berikut: “Tarif PP 46 sangat meringankan wajib Pajak, terutama yang bergerak di bidang kuliner. Jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan meningkatkan pula kesejahteraan karyawan”

Tanggapan Informan 008C atas aturan tersebut adalah sebagai berikut: “Wajib pajak merasa peraturan tersebut sangat memberatkan, Untuk jenis usaha seperti penjual hp atau barang elektronik, atau grosir sembako seperti informan, tarif 1 % dari omzet cukup memberatkan karena keuntungan yang diambil hanya sedikit sementara biaya-biaya operasional tinggi. Belum lagi masih harus dibebankan dengan pembayaran pajak yang tidak memperhitungkan seberapa besar pengeluaran yang sudah terjadi.”

Sementara itu, Informan 008D menanggapi aturan tersebut sebagai berikut:

“Pemberlakuan PP 46 sangat memberatkan bagi kami yang hanya mengambil keuntungan di bawah 3 %. Jika keuntungan kami naikan, kami tidak dapat bersaing dengan pengusaha sejenis, barang kami tidak laku dan akan mengalami kerugian. Akan tetapi jika tidak kami naikan, biaya-biaya yang kami keluarkan tidak dapat menutupi jumlah laba yang kami peroleh karena masih harus dibebankan dengan jumlah pembayaran pajak yang besar. Meskipun hanya 1 % dari omzet, akan tetapi biaya-biaya operasional yang kami keluarkan tersebut cukup besar”

Berdasarkan tanggapan wajib pajak badan terhadap PP 46 tahun 2013 adalah dua dari empat wajib pajak dengan jenis usaha berbeda yang diteliti, merasa bahwa pemberlakuan PP 46 tersebut meringankan mereka, sementara dua dari empat wajib pajak dengan jenis usaha yang lain merasa peraturan tersebut sangat memberatkan. Sementara Informan tambahan yang selalu berinteraksi dengan informan kunci dan informan inti mengatakan bahwa sebagian wajib pajak merasa peraturan tersebut memberatkan mereka karena kesulitan dalam pemahaman sementara sebagian yang lain merasa bahwa pengenaan tarif PP 46 tersebut memberatkan mereka karena tidak memperhitungkan biaya-biaya yang sudah mereka keluarkan dalam operasi perusahaannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raditha Kharisma, dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah pemungutan pajak satu persen dari peredaran bruto/omzet terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu. Pengenaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Serta pemberlakuan Peraturan



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya. Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Bagaimana pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan WP Badan**

Hal lain yang perlu diperhatikan dengan penerapan PPh final 1% ini adalah kondisi perusahaan yang tidak selalu mengalami keuntungan. Terlebih dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini yang ditandai dengan semakin tingginya kurs dollar dan naiknya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pokok, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyusutan laba bahkan kerugian bagi para pelaku usaha tersebut yang merupakan Wajib Pajak.

Sementara pengenaan PPh final 1% ini tidak mempertimbangkan untung rugi dan tidak memberikan kompensasi kerugian apapun, maka dalam keadaan rugi sekalipun pelaku usaha harus membayar pajak.

Terdapat kemungkinan pelaku usaha berusaha menghindari dengan tidak patuh membayarkan pajaknya karena dianggap merugikan dan mencari celah untuk menghindari pembayaran pajak ini. Ada kemungkinan dilakukan manipulasi laporan keuangan. Apabila hal ini terjadi, maka akan ada potensi penurunan penerimaan dari sektor pajak. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk pelaporan pajaknya guna menghindari kecurangan.

Menurut Diatmika (2013), PP No. 46 tahun 2013 perlu dikaji lebih lanjut, karena memungkinkan wajib pajak memanfaatkan celah untuk menggunakan tarif yang lebih rendah dan melakukan manipulasi laporan keuangan pajak dengan menggunakan tarif yang lebih tinggi namun menghasilkan penerimaan negara yang lebih rendah. Sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan perbandingan besarnya pajak terutang ketika menggunakan tarif 1% seperti dalam PP No. 46 tahun 2013 dan tarif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebesar 25%.

Sebagai Ilustrasi :

A Cellular, jumlah omzet Rp.4,4 M, HPP Rp. 4M, laba brutto Rp.400 jt, biaya operasional Rp.350 jt, dan laba bersih Rp. 50 jt

Perhitungan PPh :

Jika menggunakan Tarif PP 46 =  $4,4 \text{ M} \times 1 \% =$

44.000.000,-

Jika menggunakan Tarif pasal 17 =  $50 \text{ jt} \times 25 \% =$   
12.500.000,-

Rumah Makan B, jumlah Omzet Rp.4,4 M, HPP Rp. 3 M, laba brutto Rp. 1,4M, biaya operasional Rp.400 jt, laba bersih Rp. 1 M

Perhitungan PPh :

Jika menggunakan Tarif PP 46 =  $4,4 \text{ M} \times 1 \% =$   
44.000.000,-

Jika menggunakan tarif pasal 17 =  $1 \text{ M} \times 25 \% =$   
250.000.000,-

Menurut Informan 001, pengaruh penerapan PP 46 terhadap laporan keuangan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut : “Wajib pajak badan tidak perlu repot membuat laporan keuangan setiap melakukan pembayaran pajaknya setiap bulan karena tarif PPh yang dikenakan sebesar 1% langsung dikalikan dengan omzet atau peredaran usaha yang dilakukan setiap bulan.”

Menurut Informan 007, pengaruh Penerapan PP 46 terhadap Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut: “Beberapa Wajib Pajak dengan jenis usaha tertentu seperti bisnis pulsa atau jual beli barang elektronik, yang hanya mengambil margin keuntungan tidak lebih dari 3% dengan jumlah Harga Pokok Penjualan dan biaya-biaya tinggi yang harus dikeluarkan, pengenaan pajak sebesar 1% dari omzet, tentu saja sangat memberatkan. Lain halnya jika jenis usaha bergerak di bidang jasa konsumsi yang bisa menetapkan margin lebih tinggi, pemberlakuan PP 46 tersebut justru sangat menguntungkan buat mereka.

Jika lawan transaksi adalah pemungut PPN yang secara taat melaporkan kegiatan perpajakannya, maka wajib pajak tidak dapat menutupi jumlah peredaran usahanya sehingga tidak bisa merekayasa jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dan tidak perlu membuat 2 laporan keuangan yang berbeda, karena tidak ada manfaatnya. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak wajib pajak badan yang membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah omzet atau peredaran usahanya”.

Menurut Informan 008A, pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Dengan berlakunya PP 46 tersebut, Wajib Pajak dengan usaha sejenis, merasa terbantu karena dapat membayar pajak tanpa harus membuat laporan keuangan yang cukup sulit, karena jumlah pajak bisa dengan cepat ditentukan berdasarkan peredaran usaha atau transaksi yang telah dilakukan. Wajib pajak tidak perlu bersusah

payah membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah laba sehingga bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi, Wajib Pajak membuat satu Laporan Keuangan yang riil terjadi”.

Menurut Informan 008B, pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Dengan berlakunya PP 46 tersebut, Wajib Pajak dengan jenis usaha yang berbeda, merasa terbantu karena dapat membayar pajak tanpa harus membuat laporan keuangan yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusunnya. Hal ini disebabkan karena jumlah pajak bisa dengan cepat ditentukan berdasarkan omzet atau transaksi yang telah dilakukan setiap bulannya. Wajib Pajak membuat satu Laporan Keuangan yang riil terjadi untuk keperluan intern maupun ekstern”.

Menurut Informan 008C, pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Berlakunya PP 46 tersebut bagi Wajib pajak dengan jenis usaha yang mengambil keuntungan hanya sedikit tentunya sangat merugikan. Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan ketidakpatuhan dengan membuat laporan keuangan yang memperlihatkan jumlah laba yang sedikit, akan tetapi hal ini bisa dilakukan jika jumlah omzet Wajib Pajak tidak terdata di KPP, dikarenakan lawan transaksi tidak melaporkan transaksi jual beli yang mereka dilakukan.”

Menurut Informan 008D, pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Dengan jenis usaha sebagai grosir bahan kebutuhan pokok, informan mengambil sedikit keuntungan agar bisa bersaing dalam dunia usaha. Dengan jumlah laba yang sedikit sementara biaya operasional yang dikeluarkan tidak bisa diperhitungkan dalam penerapan PP 46 tersebut, hal ini mendorong Wajib Pajak untuk membuat laporan keuangan yang memperlihatkan jumlah laba yang sedikit, akan tetapi hal ini bisa dilakukan jika jumlah omzet Wajib Pajak tidak terdata di KPP, dikarenakan lawan transaksi tidak melaporkan transaksi jual beli yang mereka lakukan.”

Berdasarkan uraian beberapa informan di atas, jika melihat contoh perhitungan yang dikemukakan Informan 007 sebagai orang yang berhubungan secara langsung dengan WP Badan, maka untuk jenis usaha A yang memiliki margin rendah, pengenaan tarif PP 46 sebesar Rp.44.000.000,- sepintas terlihat kecil dibandingkan dengan jumlah omzet sebesar Rp. 4,4M. Akan tetapi jika memperhitungkan Harga Pokok Penjualan dan biaya operasional yang sudah dikeluarkan, Wajib Pajak hanya akan memperoleh laba bersih setelah dikurangi pajak sebesar Rp.6.000.000,- saja. Sebaliknya, jika menggunakan tarif pasal 17, pajak yang harus

dibayar adalah sebesar Rp. 12.500.000,- sehingga Wajib Pajak akan memperoleh laba bersih setelah dikurangi pajak sebesar Rp.37.500.000,-

Sementara untuk jenis usaha B, dengan jumlah omzet yang sama, pengenaan PP 46 sebesar Rp. 44.000.000,- justru lebih meringankan wajib pajak dibandingkan menggunakan tarif pasal 17 yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-.

Adapun jika melihat pengaruh PP 46 terhadap informan 8A dan 8B, kedua informan tersebut, yang merupakan Wajib Pajak Badan yang diteliti dari 4 obyek penelitian, membayar pajak mereka dengan menggunakan peredaran usaha yang sebenarnya terjadi. Kedua informan tersebut tidak melakukan rekayasa atas laporan keuangan mereka dan hanya membuat satu laporan keuangan untuk keperluan intern maupun ekstern khususnya untuk keperluan pembayaran pajak.

Obyek ketiga dan keempat dari penelitian tersebut, melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan mereka dengan membuat dua laporan keuangan yang berbeda, yang memunculkan jumlah laba yang berbeda pula, untuk kepentingan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti mencoba melakukan generalisasi dengan menyusun tabel yang menguraikan secara ringkas jawaban atau tanggapan dari setiap informan untuk dibandingkan dan kemudian disimpulkan.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP 46 tahun 2013 berdampak pada laporan keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak Badan. Jika Lawan Transaksi dari Wajib Pajak Badan adalah perusahaan yang tidak memiliki NPWP atau memiliki NPWP akan tetapi tidak taat dalam melaporkan transaksi usahanya, sehingga jumlah omzet Wajib Pajak tidak terdata di KPP, maka ada kemungkinan Wajib Pajak tersebut dapat melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan mereka dengan cara merubah jumlah peredaran usaha, meningkatkan harga pokok penjualan dan biaya operasional sehingga mengecilkan jumlah laba yang diperoleh. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak membuat 2 laporan keuangan yang berbeda, yakni yang dilaporkan ke Kantor Pajak dan yang dibuat untuk keperluan intern perusahaan. Dalam penelitian ini, dua dari empat obyek yang diteliti melakukan hal tersebut. Sementara itu, dua obyek yang lain menunjukkan bahwa implementasi PP 46 tahun 2013 tidak berdampak pada laporan keuangan yang mereka buat, karena apabila lawan transaksi dari Wajib Pajak Badan memiliki NPWP dan taat dalam melaporkan transaksinya, maka wajib pajak tidak dapat menutupi jumlah peredaran

usahanya sehingga secara otomatis tidak ada gunanya merekayasa laporan keuangan karena tarif pajak yang digunakan adalah 1 % atas omset, bukan dari laba bersih. Jadi, berapapun jumlah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap besaran jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi, dua dari tiga obyek pajak yang diteliti membuat satu laporan keuangan untuk keperluan intern maupun ekstern perusahaan dengan nilai yang riil terjadi.

### **Saran**

Pemerintah sebaiknya membuat aturan atau kebijakan yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memiliki data tentang wajib pajak dan lawan transaksinya yang bisa digunakan untuk mengetahui kepatuhannya sehingga dapat mencegah atau meminimalkan jumlah wajib pajak yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya serta memperbaiki peraturan perpajakan bagi wajib pajak atas usaha dengan penghasilan tertentu.

Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan atau jenis usaha dari wajib pajak khususnya UMKM sehingga tidak memberatkan. Pemerintah dapat pula menerapkan aturan agar wajib pajak menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam setiap pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sementara itu saran untuk peneliti berikutnya adalah, diharapkan dapat menggali lebih dalam, sisi akuntansi dalam penerapan implementasi PP 46 tahun 2013 tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Saifhul, 2014. "Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak"
- Corry Astri (2007). "Pengaruh Penerapan PP. No 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat 2"
- Denzin, K.Norman dan Yvonmas S Lincoln, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Departemen Keuangan (2013). "Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak"
- Hari Yanto (2014). "Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013"
- Herryanto Marisa dan Agus Arianto Toli (2013). "Pengaruh Kegiatan Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Jumlah Penerimaan Pajak" <http://pajak.go.id/statistic>
- Jacklyn Eunike. (2014). "Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak UMKM"
- Judisseno, Rimsky.(2005). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Jurnal Parlemen. "Dirjen Pajak; Sulit Tarik Pajak dari UKM," 21 November 2013, dapat diakses pada <http://www.jurnalparlemen.com/view/6923/dirjen-pajak-sulit-tarik-pajak-dari-ukm.html>.
- Kharisma Raditha (2013). "Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Fakultas Hukum Universitas Jember".
- Kurniawan Rizki. (2014). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi
- Mardiasmo (1995)."Perpajakan Edisi 7. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murfianto Roy. (2013). "Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013"
- Moleong, J. Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nashrudin Ahsan Bashori. (2014). Pada SNA 17 Mataram Lombok Universitas Mataram "Pengaruh Persepsi atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu pada KPP Surabaya Rungkut"
- Nasucha. (2004). "Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia dan Menelaah Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan"
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013
- PP. NO.46 Tahun 2013.Direktorat Jenderal pajak.Tentang pph atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- Rochmat Soemitro. (2004). *Asas dan Dasar-dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Refika Aditama
- R. Mansury. (2013). Dengan judul "Dampak Pemberlakuan PP. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPH dan Tanggapan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2013.
- Sarosa, Samiaji.2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Indeks*. Jakarta.
- Support.online-pajak.com
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1.
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia 1*. Jakarta :

Salemba Empat